

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 17/PP.00.01/JI/01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020;

b. Bahwa untuk menunjang tugas dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2024;

c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan besaran honorarium (POKJA) Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan

Tahun 2024;

Memperhatikan : 8. Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 115.01.2.686349/2023

1. Surat Perintah Perintah Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : Sprin/392/VI/RES.1.24./2024 Tanggal 14 Juni 2024

2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: Sprin/1416/IX/RES.1.24./2024 tanggal 3 September 2024;

3. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur Nomor: B-3079/M.5.4/Eku.1/6/2024 Tanggal 6 Juni 2024

4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur Nomor: PRIN-5446/M.5/Eku.1/09/2024 Tanggal 12 September 2024;

5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur Nomor: PRIN-1109/M.5/Eku.1/12/2024 Tanggal 20 Desember 2024;

6. Berita acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 125/RT.02/K.JI/06/2024 Tanggal 5 Juni Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SENTRA GAKUMDU PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PERTAMA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran sebagai Anggota POKJA Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemilihan Tahun 2024 dalam jabatan sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Masa Tugas Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam menjalankan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Kapolda Jawa Timur;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa timur;
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PROVINSI JAWA TIMUR
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	A. Warits, S.Sos	PENASEHAT	Ketua Bawaslu Jawa Timur
2	Imam Sugianto, M.Si	PENASEHAT	Kapolda Jawa Timur
3	Dr. Mia Amiati,S.H.,M.H	PENASEHAT	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
4	Rusmifahrizal Rustam, SH.	PEMBINA	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Timur
5	Dr. Farman, SH., S.I.K., M.H	PEMBINA	Dirreskrimum Polda Jatim
6	Joko Budi Darmawan, S.H., M.H	PEMBINA	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
7	Anwar Noris, SH.	KOORDINATOR (KETUA)	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur
8	Toni Kasmiri, SH, S.I.K	KOORDINATOR	Kasubdit I Tp Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim
9	Evelin Nur Agusta, S.H., M.H	KOORDINATOR	Koordinator pada Asisten Tindak Pidana Umum
10	Sumi Andana S.H., M.H	ANGGOTA	Kanit li Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim
11	Riyanto Hadi Purnomo, S.H	ANGGOTA	Panit Unit li Subdit I Tp Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim
12	Tri Herry Porwanto, S.T., S.H	ANGGOTA	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim
13	Putra Wicaksono, S.H	ANGGOTA	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim
14	Edy Soetrisno, S.H	ANGGOTA	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim
15	Akhmad Rezaldi, F.A	ANGGOTA	Banit Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim
16	Farkhan Junaedi, S.H., M.H	ANGGOTA	Kasi Kamtibum dan TPUL pada Asisten Tindak Pidana Umum
17	Yulistiono, S.H.,M.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional pada Asisten Tindak Pidana Umum
18	Darwis, S.H	ANGGOTA	Jaksa Fungsional pada Asisten Tindak Pidana Umum
19	Dewita Hayu Shinta. S.P., M.Si	ANGGOTA	Koordinator Divisi Hukum dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur
20	Nur Elya Anggraini S.Sos.,M.Si	ANGGOTA	Koordinator Divisi SDMO Bawaslu Jawa Timur
21	Eka Rahmawati, S.Sos.	ANGGOTA	Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Timur
22	Dwi Endah Prasetyowati,S.PD., M.PD	ANGGOTA	Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Jawa Timur
23	Sapni Sayhril, S.IP.,M.Si	ANGGOTA	Kepala Sekretriati Bawaslu Jawa Timur
24	Lucia Martina Dewi Billem. SH., MH.	ANGGOTA	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Jawa Timur
25	Trimuda Ancas Wicaksono, S.H	ANGGOTA	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur
26	Yanuar Deny Pambudi, S.IP	ANGGOTA	Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur
27	Anissa Masruroh, S.Pd	ANGGOTA	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Timur
28	M. Naufal F. A.Md.Ak	ANGGOTA	Staf Keuangan Bawaslu Jawa Timur
29	Reny Trijayanti S.AP	ANGGOTA	Staf Pengawasan Bawaslu Jawa Timur
30	Yuka Destralanda. S.H	ANGGOTA	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Timur

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.